

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan peredaran perdagangan pakaian bekas impor melalui *e-commerce* di Indonesia dalam perspektif hukum dagang dan perlindungan konsumen, yang kian marak dan semakin luas dan sulit diawasi, karena penjual dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah tanpa harus memiliki toko fisik. Dimana pengawasan terhadap peredaran perdagangan pakaian bekas impor melalui *e-commerce* dalam perspektif hukum dagang dan perlindungan konsumen belum berjalan secara optimal. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang melarang impor pakaian bekas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diimpor. Dari hukum perlindungan konsumen pengawasan sangat diperlukan untuk menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, keamanan, dan kepastian hukum terhadap barang yang diperdagangkan. Maka diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah, platform *e-commerce* dan pihak terkait agar pengawasan terhadap peredaran pakaian bekas impor dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
2. Tanggung jawab dan sanksi bagi pelaku usaha dan platform *e-commerce* terhadap peredaran perdagangan pakaian bekas impor, tidak hanya berada pada pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan peran platform *e-commerce*. Pelaku usaha bertanggung jawab karena secara langsung menawarkan dan menjual barang kepada konsumen serta wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, asal-usul, dan legalitas barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini platform *e-commerce* juga memiliki tanggung

jawab untuk mengawasi aktivitas perdagangan dalam sistemnya, menyediakan layanan pengaduan, serta menindak atau menghapus penawaran barang yang melanggar hukum. Terhadap pelanggaran tersebut, peraturan perundang-undangan telah mengatur penerapan sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata sesuai dengan kedudukan dan bentuk pelanggaran masing-masing pihak. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera, menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi konsumen yang dirugikan.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat mengerahkan lebih banyak tenaga kerja maupun gerakan guna memperkuat pengawasan terhadap peredaran pakaian bekas impor, baik sejak barang masuk ke wilayah Indonesia maupun ketika barang tersebut sudah dipasarkan melalui *e-commerce*. Pengawasan perlu dilakukan secara lebih tegas dan berkelanjutan secara terus menerus dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, Bea dan Cukai, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta meningkatkan edukasi kepada Masyarakat.
2. Pelaku usaha diharapkan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak memperdagangkan pakaian bekas impor yang dilarang, dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib beritikad baik dan memberikan informasi yang benar, jelas, serta jujur mengenai barang yang dijual. Pelaku usaha

juga harus bertanggung jawab apabila barang yang diperdagangkan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

